



ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KPP PRATAMA MANADO

Aurelia Natasya Taroreh, Royke I.J. Pangkey, Olifia Yodiawati Tala

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
email: aureliataroreh@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas penerimaan PPN di KPP Pratama Manado dari 2019 hingga 2022 dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan karena pendapatannya mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Akibatnya, seringkali target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, penerimaan pajak, efektivitas

Abstract: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of VAT collection at the Manado Primary Tax Office (KPP Pratama Manado) from 2019 to 2022 using data collected through documentation and interviews. The analysis was conducted descriptively. The research findings indicate that tax revenue has not reached the expected level of effectiveness due to fluctuations in revenue during the period. Consequently, government-set targets are often not achieved.

Keywords: value added tax, tax revenue, effectiveness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembayaran yang dikenakan kepada masyarakat negeri cocok dengan syarat hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta bisa digunakan buat mendanai kebutuhan pemerintah. Bagi Hendarsyah (2009: 2), uraian tentang peraturan perpajakan sangat berarti untuk masyarakat negeri buat mengenali tarif pajak yang wajib mereka bayar cocok dengan undang-undang, dan khasiat pajak yang hendak mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Pengukuran pengetahuan ataupun uraian tentang pajak bisa dicoba lewat penanda buat memperhitungkan pengetahuan ataupun uraian tentang pajak itu sendiri

Pajak ialah sumber pemasukan negeri yang besar serta cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Indonesia, selaku negeri yang bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Bawah 1945, mengakui hak serta kewajiban tiap masyarakat negeri. Oleh sebab itu, negeri menempatkan perpajakan selaku salah satu kewajiban masyarakat negeri dalam rangka partisipasi aktif dalam pembangunan nasional (Waluyo, 2011: 2)

Menurut I & Meiranto (2017) (dalam Ester Manueke, Arie F. Kawulur, Linda A. O. Tanor, 2021), masalah perpajakan menjadi sangat penting dan relevan tidak hanya di negara maju dan berkembang, tetapi juga di seluruh dunia. Jika kesadaran pajak tidak dipegang teguh, hal ini dapat menghasilkan tindakan penghindaran, penggelapan, dan kelalaian dalam membayar pajak yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan utama untuk meningkatkan penerimaan negara dengan fokus pada peningkatan administrasi perpajakan. Upaya peningkatan pendapatan pajak melibatkan penegakan hukum, penyelidikan, dan penagihan, serta penerapan sistem penilaian mandiri (self assessment system) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), peran PPN sebagai sumber pendapatan negara terus mengalami pertumbuhan. Pendapatan dari PPN bervariasi seiring dengan perubahan dalam basis pajaknya, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Saat pendapatan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) stagnan, PPN menjadi penyelamat dan berhasil meningkatkan total penerimaan pajak

Penurunan penerimaan pajak di Indonesia telah berdampak pada kebijakan fiskal utama yang mencakup pembiayaan berbagai program seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan program pembangunan di Indonesia saat ini tidak optimal (Astrid, 2020: 3). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perpajakan, terutama PPN.

Sebagian besar kebutuhan masyarakat Indonesia terkena PPN, karena sebagian besar transaksi perdagangan, industri, dan jasa termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang pada dasarnya terkena PPN. Dengan demikian, meskipun seseorang tidak memiliki NPWP, mereka secara tidak langsung akan terkena PPN yang dipungut oleh PKP dan akan disetor ke kas negara.

Oleh karena itu, seharusnya sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai, karena yang terkena pajak bukan hanya orang yang memiliki NPWP, tetapi siapapun yang melakukan transaksi jual beli BKP dan JKP yang dijual oleh PKP.

PPN diterapkan sebagai respons terhadap penggunaan faktor-faktor produksi dalam berbagai tahapan industri untuk pembuatan, distribusi, dan perdagangan barang atau penyediaan jasa. Tarif PPN yang berlaku untuk penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah tarif standar sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tanpa adanya perubahan tarif yang berbeda. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe: Studi Kasus Periode 2010-2014" Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe selama periode 2010-2014. Melalui studi kasus ini, penelitian akan menilai sejauh mana kinerja kantor pajak tersebut dalam mengumpulkan PPN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya.

KAJIAN TEORI

Pengertian pajak

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro SH, sebagaimana yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2018:1-2), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perpajakan. Pembayaran pajak ini bersifat wajib dan tidak langsung terkait dengan pelayanan timbal balik, melainkan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintahan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro SH, sebagaimana yang dikutip dalam buku Mardiasmo (2018:1-2), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perpajakan.

Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Mardiasmo (2008: 274), Barang Kena Pajak (BKP) merujuk pada barang yang bisa berwujud fisik atau tidak, yang dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Sedangkan menurut Waluyo (2011: 12), BKP meliputi barang yang memiliki keberadaan fisik, termasuk yang dapat bergerak atau tidak, serta barang yang bersifat abstrak, dan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Jasa Kena Pajak (JKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Nomor 42 Tahun 2009,

Pasal 1 angka (6), Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah setiap badan usaha yang memberikan jasa berdasarkan suatu kontrak atau undang-undang yang menghasilkan barang atau fasilitas, memberikan akses atau hak pakai, termasuk Jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang sesuai pesanan dan instruksi dari pelanggan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan atau menganalisis fenomena penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih umum. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan, wawancara, dan pengumpulan dokumen

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan data yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Manado.

Sumber Data

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado melalui observasi dan wawancara dengan staf yang bertanggung jawab atas pengolahan data dan informasi di kantor tersebut. Sementara itu, data sekunder diambil dari publikasi kantor kecamatan dan dokumentasi yang tersedia melalui media elektronik, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Uma Sekaran (2011).

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian lapangan dan wawancara dengan pegawai KPP Pratama Manado, serta pengambilan data internal dari kantor tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan merujuk pada buku dan literatur terkait dengan topik penelitian ini.

Teknik Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data, diperlukan penggunaan teknik pemeriksaan yang mengacu pada beberapa kriteria. Salah satunya adalah derajat kepercayaan (kredibilitas), yang merupakan salah satu dari empat kriteria umum yang digunakan, termasuk keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan untuk memeriksa keabsahan data.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPPPratama Manado. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan "P" selaku bagian umum, Apa saja layanan keunggulan kantor pelayanan pajak pratama Manado?

"Kalau disini ada 2 jenis layanan yang merupakan unggulan kami yakni PBK dan SKF. PBK itu pemindah bukuan, jadi sederhananya proses pemindahan pembayaran wajib pajak dari akun satu ke akun yang lain, itu yang disebut dengan pemindah bukuan. Penyebabnya itu biasanya karena kesalahan wajib pajak pada saat melakukan penyetoran pajak. Jadi masing-masing pembayaran pajak itu punya akun masing-masing, ada kalahnya itu menggunakan kode-kode dari yang sudah ditetapkan oleh kantor pajak, ada kalahnya wajib pajak itu salah mengutip kode akun pajak, sehingga otomatis tidak sesuai dengan yang seharusnya. Proses itulah yang disebut dengan pemindah bukuan, mengembalikan pembayaran pajak ke posisi yang seharusnya. Itu yang namanya pemindah bukuan. Dimana letak layanan unggulannya, itu tadinya berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) itu layanannya, prosesnya

diselesaikan dalam waktu 1 bulan sejak permohonan di terima secara lengkap. Untuk saat ini layanan PBK bisa kami selesaikan dalam waktu 1 minggu dalam waktu 7 hari, jadi sejak berkas lengkap itu 7 hari sudah selesai. Jadi hasil keputusan permohonan wajib pajak dalam bentuk PBK ini ada 2, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima sudah selesai prosesnya, kalau ditolak wajib pajak masih bisa mengajukan kembali. Terkadang ada keterangan yang kurang atau hal lain, tinggal dibenarkan oleh wajib pajak lalu diajukan kembali.

Kemudian layanan unggulan kami yang kedua yaitu SKF atau Surat Keterangan Fiskal. Surat Keterangan Fiskal ini itu surat keterangan yang diberikan kepada wajib pajak terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya di kantor pajak. Kan masing-masing wajib pajak ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi, dari SKF itu merangkum pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang ada di kota Manado. Biasanya diperlukan SKF ini ketika misalnya perusahaan ikut tender atau ikut kegiatan-kegiatan lain untuk menunjukkan kualifikasi pemenuhan kewajiban pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Itu 2 item yang menjadi layanan unggulan kami. Untuk penyelesaian SKF belum ada informasi.”

Kesimpulannya ada 2 jenis layanan yang merupakan unggulannya PBK dan SKF. PBK adalah proses pemindahan pembayaran wajib pajak dari akun satu ke akun yang lain, dengan pindah bukuan. Karena sering terjadi kesalahan pada saat melakukan penyetoran pajak. Kedua yaitu SKF atau Surat Keterangan Fiskal. SKF merangkum pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang ada di kota Manado. Diperlukan SKF ini ketika perusahaan ikut tender atau ikut kegiatan-kegiatan lain untuk menunjukkan kualifikasi pemenuhan kewajiban pajak.

Pertanyaan berikut yang peneliti tanyakan kepada informan ”R” selaku penyuluh pajak. Apa saja hambatan dalam penerimaan PPN?

”Secara umum PPN itu hambatannya terkait dengan pertumbuhan perekonomian, dikarenakan PPN ini merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Konsumsi barang dan jasa ini bisa bersumber dari perusahaan, perdagangan, industri, jasa juga bisa bersumber dari belanja pemerintah. Hambatannya tentunya secara umum ketika terjadi perlambatan ekonomi wajib pajak tidak melakukan belanja barang atau instansi pemerintah tidak melakukan belanja barang otomatis juga PPN tidak akan bertumbuh. Karena ibaratnya PPN ini semakin konsumtif suatu masyarakat di suatu wilayah maka semakin tinggi memperoleh PPN di wilayah tersebut, semakin banyak pembayaran PPN yang dilakukan oleh masyarakat, karena memang PPN dikenakan atas konsumsi masyarakat. Jadi kalau masyarakat rajin berbelanja, beli kendaraan, beli gadget, beli kebutuhan sehari-hari, disitulah terjadi pembayaran PPN. Hambatannya ya itu tadi, kembali ke pertumbuhan ekonomi, atau hal-hal lain kadang-kadang juga hambatan terjadi dimana wajib pajak belum sepenuhnya memahami bahwa setelah melakukan penjualan dia harus menyetorkan PPN.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, terjadi perlambatan ekonomi dimana wajib pajak dan instansi pemerintah tidak melakukan belanja barang. Serta wajib pajak belum sepenuhnya memahami penyetoran PPN.

Pertanyaan berikut yang peneliti tanyakan kepada informan ”R” apakah ada yang tidak menyetor?

”Iya, tidak menyetor. Mungkin wajib pajak belum memahami sepenuhnya, dikarenakan prosesnya PPN ini masuk kategori pajak tidak langsung, artinya ketika masyarakat belanja sebetulnya beban pajaknya ke masyarakat tersebut tetapi yang melakukan pemungutan pajaknya adalah perusahaan tempat belanja tersebut. Kadang-kadang perusahaan yang dimaksud yang tadi itu wajib pajak itu yang belum sepenuhnya menyetorkan atau menyetorkannya terlambat, karena kadang-kadang ada masalah cashflow atau hal lain sehingga wajib pajak lambat menyetorkan pajaknya. Itu yang menjadi bagian dari hambatan

kalau untuk PPN.”

Kesimpulannya adalah wajib pajak belum memahami sepenuhnya proses PPN. Serta terkadang ada masalah pada cashflow.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan kepada informan "B" apa solusi yang di tawarkan KPP Pratama Manado?

"Kalau untuk solusinya, yang pertama kantor pajak melakukan edukasi ke masyarakat supaya memahami betul bahwa PPN itu bukan miliknya perusahaan berbeda dengan PPH. Kalau PPH kan penghasilan haknya wajib pajak kemudian dikenakan pajak. Kalau PPN ini PPN yang dititipkan karena tadi bebannya sebetulnya konsumen akhir, kalau kita beli baju ini kita bayar harganya plus harga bajunya, kita bayarkan ke toko, tokolah nanti yang akan menyetorkan PPN. Jadi itulah mengapa sebetulnya PPN ini kalau tidak disetorkan sanksinya besar. Karenakan uangnya orang lain berbeda kalau PPH itu uang sendiri. Jadi itu tadi yang ditawarkan oleh kantor pajak adalah mengedukasi masyarakat bahwa ada uang orang lain yang sudah dipungut disetorkan secepatnya. Kami juga mengajarkan mengedukasi masyarakat wajib pajak bahwa kalau terlambat menyetor ada sanksinya. Bahkan bisa dilakukan pemeriksaan, bahkan bisa sampai kepada pemeriksaan pidana. Karenakan ini meyangkut dana milik orang lain, kalau PPH tidak separah sekeras itu. Jadi kami mengedukasi memahami wajib pajak.

Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi kalau secara umum kementerian keuangan berarti itu memberikan insentif-insentif keuangan supaya masyarakat akan belanjanya semakin tinggi. Kayak dulu pada jaman covid diberikan bantuan langsung tunai. Pemerintah berikan bantuan langsung tunai untuk supaya masyarakat pegang uang. Kalau ada uangnya masyarakat, masyarakat akan belanja. Nah hasil belanjanya itu ada PPN didalamnya. Itu solusi yang umum dilakukan oleh pemerintah kita."

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, kantor pajak melakukan edukasi ke masyarakat supaya memahami betul bahwa PPN itu bukan miliknya perusahaan berbeda dengan PPH. Serta perusahaan harus segera menyetorkan PPN nya.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan kepada informan "B" apa solusi yang di tawarkan KPP Pratama Manado?

"Ya tentu sebagai bagian dari instansi pemerintah kantor pajak, karena kita kan tau APBN kita ditopang oleh 80% dari penerimaan pajak negara. Tentu kita berharap yang pertama yang paling memudahkan untuk PPN ini adalah pertumbuhan ekonomi yang positif.

kalau negara kita menjadi masuk kategori negara maju, itu peredaran uang yang disatu masyarakat akan banyak maka belanja masyarakat juga akan tinggi maka didalamnya juga ada PPN. Jadi itu terutama pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dan suasana perekonomian yang aman, tenang, sehingga masyarakat penjual bisa lebih nyaman berjualan ibarat kata berjualan sampai 24jam. Juga harapannya kalau kami dari kantor pajak ada kerjasama yang lebih banyak lagi dari instansi pemerintah misalnya membuka kantong-kantong bisnis, kayak kalau misalnya kita lihat Manado, coba bayangkan di Manado kantong bisnis ada di Kawasan, kita bandingkan Kawasan dengan yang di area jln. 17 di area ini bukan kantong bisnis, perputaran uang sedikit sekali di area jl.17, beda dengan di Kawasan. Mungkin juga di Telling agak banyak, di Calaca nah disitu perputaran uang tinggi sekali di pertokoan. Nah jadi kalau kami harapannya saling mensupport antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, membangun pusat-pusat bisnis. Kalau kayak sekarang kan di Kairagi sudah ada pusat bisnis juga, jadi otomatis akan terjadi perputaran ekonomi. Kalau ada pusat bisnis begitu, pedagang-pedagang kecil muncul, pedagang ini nanti akan memiliki keuntungan. Nah keuntungannya tentu akan dibelanjakan, uangnya akan berputar terus, semakin sering uang itu berputar semakin banyak PPN yang timbul. Karenakan PPN dikenakan atas pertambahan nilai. Jadi barang ini misalnya Handphone mungkin tadinya harus melalui satu dealer tapi karena

perkembangan ekonomi Manado misalnya semakin bagus handphone ini dari dealer satu pindah lagi ke dealer satu ke dealer satu baru sampai di konsumen, dari situ timbul PPN yang semakin besar. Mungkin ada persaingan harga dan seterusnya.”

Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang bagus dan suasana perekonomian yang aman, serta ada kerjasama yang lebih banyak lagi dari instansi pemerintah untuk membuka kantong-kantong bisnis atau pusat bisnis agar terjadi perputaran ekonomi

PEMBAHASAN

Tahun	Target	Penerimaan
2019	878.711.485.000	908.123.193.962
2020	522.627.382.000	605.465.091.915
2021	674.960.345.000	804.351.183.050
2022	1.831.174.776.000	927.710.528.451

Berdasarkan data di atas, target dan realisasi Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2019-2022 berada pada kategori kurang efektif, karena mengalami fluktuatif (tidak stabil) mengalami naik turun target serta penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dapat dilihat dari data yang diterima peneliti sebagai berikut pada tahun 2019 target ditetapkan yaitu sebesar Rp. 878.711.485.000 dan kantor pratama Manado mendapatkan penerimaan PPN yaitu sebesar Rp. 908.123.193.962, sehingga kantor pratama Manado telah melewati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 522.627.382.000, kantor pratama mengalami penurunan target karena mengalami pandemi (Virus Corona) di Indonesia jadi kantor pratama Manado tidak mengalami kenaikan target sebab perusahaan-perusahaan yang akan menyetorkan PPN mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi kantor pratama Manado tetap mendapatkan penerimaan PPN yaitu sebesar Rp. 605.465.091.915 yang telah mencapai dan melewati target pada tahun 2020. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 674.960.345.000, kantor pratama Manado mengalami kenaikan target karena pada saat itu pandemi (Virus Corona) di Indonesia sudah mulai dapat teratasi sehingga kantor pratama Manado melihat adanya kesempatan untuk menaikkan target PPN. Penerimaan PPN pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 804.351.183.050 telah melewati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 target kantor pratama Manado mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar Rp. 1.831.174.776.000. Mengalami kenaikan yang cukup tinggi di karenakan kantor pratama Manado melihat pada tahun-tahun sebelumnya target yang kantor pratama Manado tetapkan selalu mencapai target atau melewati target tersebut. Akan tetapi pada tahun 2022 penerimaan PPN yaitu sebesar Rp. 927.710.528.451, tidak tercapai target yang telah ditetapkan oleh kantor pratama Manado tahun 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami naik turun penerimaan, karena target yang ditetapkan selalu mengalami perubahan pada tiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sehingga hasil penerimaan di kategorikan kurang efektif karena pada tahun 2022 kantor pratama Manado tidak mencapai target yang ditetapkan. Artinya, perlu melihat dan menganalisis perekonomian di Indonesia agar dapat menargetkan penerimaan yang sesuai dengan perekonomian di Indonesia agar tidak mengalami tidak tercapainya target pada tahun berikutnya

Bagi Kantor Pratama Manado agar dapat membuat sosialisasi bagi perusahaan - perusahaan tentang perpajakan, terlebih khusus tentang pajak pertambahan nilai (PPN).

Upaya juga untuk menjaungkaumasyarakat yang akan mendirikan perusahaan (bisnis) dengan sosialisasi wajib pajak terkhusus pajak pertambahan nilai (PPN). Kantor pratama manado sebaiknya untuk selalu melihat perkembangan perekonomian khusus area manado agar bisa meningkatkan kemampuanmenargetkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) agar realisasinya dapat tercapai dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Azizah Aprilianti. (2018). Pengaruh Self Assessment System, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (studi kasus pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun2013-2016). Universitas Telkom, Bandung.
- Athirah, Reza Hanafi Lubis. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi PajakPertambahan Nilai pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan PajakPratama Kisaran). Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia.
- Asep Hermawan. *PenelitianBisnis*. (Jakarta:Gramedia Widisarana Indonesia, 2009)
- Basrowi Suwandi. *MemahamiPenelitianKualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta:
- Dahliya Lisa. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak pertambahan nilaipada penerimaan pajak di kota bandar lampung perspektif ekonomi islam (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton). UIN Raden Intan Lampung.
- Elena Abdul Aziz. (2018). Efektivitas Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN)atas Penjualan Kendaraan bermotor Bekas berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 79/PMK.03/2010 oleh Showroom di Kabupaten Sleman.Universitas Gadjah Mada.
- Emi Masyitah. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPN danPPnBM. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama.
- Ester Manueke, Arie F. Kawulur, Linda A.O. Tanor. (2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tataaran II. Universitas Negeri Manado.
- Fenny Lintje. (2015). Analisis Efektivitas Pemungutan pajak penjualan atas barangmewah (PPnBM) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Geby P. Iroth. (2016). Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Pemungutan PajakPenjualan atas Barang Mewah terhadap penerimaan Pajak di KPPPratamaKotamobagu. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Hartanti. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak. Universitas Lampung.
- Indah Permata Hati. (2016). Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan MasaElektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan PajakPertambahan Nilai. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Jovanca Mamujaja, Freddy Kawatu, Anita Kambey. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Universitas Negeri Manado
- Laode Turisno Daud. (2016). Pengaruh Efektivitas Self Assessment Systemterhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KantorPelayanan Pajak Pratama Kendari. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Mardiasomo. (2018). *Perpajaka*. Edisi Terbaru, Jakarta:
- Moraulina Marsella Simarmata Bastari (2018). Faktor-Faktor yang MempengaruhiPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah DiIndonesia. Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad Rizqi, Lia Ekowati. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2015-2021. Politeknik Negeri Jakarta.



- Nuryani (2016). Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Universitas Lampung.
- Olyvia Elsaday, Ihda Arifin Faiz. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014-2016 di KPP Pratama Tebing Tinggi. Universitas Gadjah Mada.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi Kesebelas. Jakarta
- Suandy, Erly. (2009). *Hukum Pajak*. Edisi Keempat, Jakarta
- Surhasini Arikonto. (2010). *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi 2010, Yogyakarta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tinneke Evie Meggy Sumual, Kesia Rotty (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Di PT. Wahana Anugerah Sukses Manado. Universitas Negeri Manado.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Yohanes Kresna. (2014). Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Zulkifli Rahman Susanto, Novi Khoiriawati. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Jurnal IAKP*.